



**P U T U S A N**  
**NOMOR :259/PID.SUS/2014/PN.Cbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAMODRIONO SIAHAAN;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/Tgl. Lahir	:	44 Tahun/10 Oktober 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sukun RT03 RW04 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **MALVIN, SH., ROYKE BARCE BAGALATU, SH., LA ODE MAULUDIN, SH., ROY YES SIRAIT, SH., Advokat** dan **Magang** pada **Kantor Hukum BRIMSS & COMPANION** yang berkantor di Ruko Dharmawangsa Lt. III, No. 1 dan 2, Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp/HP : 085330373880

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 56/Pdt/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 259/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi (Minyak dan Gas Bumi) tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 259.Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 28 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk PDM-86/Cbn/04/2014, tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Merk Daihatsu warna biru No Pol.: B-9703-SZ beriktu kunci kontak dan STNK atas pemilik ETTY DJJAKUSLI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya;

b BBM jenis Solar  $\pm$  200 liter;

c Uang tunai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Poin b s/d c dirampas untuk Negara;

d 1 (satu) lembar struck pembayaran solar No. 01-032743 tanggal 13 Februari 2014;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **Ramodriono Siahaan** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 04.30 wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, bertempat di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib saksi Andi Sirait (diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 liter dengan harga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan truk engkel Daihatsu warna biru tahun 1994, Nosin : 973998 Noka :

**Hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9190 yang berkapasitas sebenarnya adalah 80 liter, namun kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk memasukkan minyak solar sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat penyedot berupa truk engkel, kemudian operator SPBU memasukkan kran pengisian minyak solar kedalam tangki jalan dan apabila tangki modifikasi sudah terisi penuh sebanyak 1000 liter terdakwa membawa truk engkel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Andi Sirait;

- Bahwa untuk kedua kalinya terdakwa kembali ke SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan yang sama dan baru saja tangki modifikasi berisi sebanyak 200 iter perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual kembali oleh saksi Andi Sirait kepada konsumen seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Andi Sirait mendapat keuntungan berupa selisih harga penjualan dikurangi harga pembelian yaitu sebesar Rp.7000,- dikurangi Rp.5.500 yaitu sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Andi Sirait sehari hari sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang berhak melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah adalah badan atau unit usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Publik service Obligasi (PSO) adalah PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN) dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha PT.Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN), sedangkan Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin dari PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR) atau Surya Parna

Nusantara (SPN) untuk melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No.

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**SUBSIDAIR .**

Bahwa ia Terdakwa **Ramodriono Siahaan** pada hari Kamis tanggal 13

Februari 2014 sekira jam 04.30 wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2014,

bertempat di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kecamatan

Cileungsi Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, pengangkutan bahan bakar

bersubsidi jenis solar tanpa izin pengangkutan, perbuatan mana terdakwa lakukan

dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib saksi Andi Sirait (diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 liter dengan harga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan truk engkel Daihatsu warna biru tahun 1994, Nosin : 973998 Noka : 9190 yang berkapasitas sebenarnya adalah 80 liter, namun kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk memasukkan minyak solar sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat penyedot berupa truk engkel, kemudian operator SPBU memasukkan kran pengisian minyak solar kedalam tangki jalan dan apabila tangki modifikasi sudah terisi penuh sebanyak 1000 liter terdakwa membawa truk engkel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Andi Sirait;

- Bahwa untuk kedua kalinya terdakwa kembali ke SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut RT02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan

**Hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan yang sama dan baru saja tangki modifikasi berisi sebanyak 200 iter perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual kembali oleh saksi Andi Sirait kepada konsumen seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Andi Sirait mendapat keuntungan berupa selisih harga penjualan dikurangi harga pembelian yaitu sebesar Rp.7000,- dikurangi Rp.5.500 yaitu sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Andi Sirait sehari hari sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa yang berhak melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah adalah badan atau unit usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Publik service Obligasi (PSO) adalah PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN) dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha PT.Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN), sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR) atau Surya Parna Nusantara (SPN) untuk melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa /  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi (nota keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa;





- 1 Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polda Jawa Barat terhadap Terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dan BAP tersebut **Batal Demi Hukum/dibatalkan**;
  - 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum register nomor : PDM-87/CBN/04/2014, tanggal 14 April 2014 adalah tidak benar, tidak jelas, dan tidak lengkap;
  - 3 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum register nomor : PDM-87/CBN/04/2014, tanggal 14 April 2014, adalah **Batal Demi Hukum/Tidak Dapat Diterima**;
  - 4 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN telah Jelas, Cermat dan Lengkap sehingga tidak batal demi hukum;
  - 2 Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN dan melanjutkan persidangan sesuai pasal 156 ayat (3) KUHAP;
  - 3 Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;

**Hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- 3 Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi dan mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : YOGAS PRASKA KAPTEINA,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik saksi berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan bersama saksi AKBP AGUNG KURNIAWAN, Sik dan BRIPDA RISKI ALAMANDA KUSWANTO terhadap diri terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika ada laporan dari masyarakat Cileungsi yang melaporkan mengenai Penyalahgunaan BBM Jenis Solar di SPBU 3416804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor jam 04.30 Wib;
- Bahwa benar ketika mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian menuju ke tempat yang dimaksud;





- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar jam 04.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya menemukan ada pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan truck yang sudah di modif Tangki, selanjutnya saksi melakukan penangkapan di SPBU 3416804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. ANDY SIRAIT dan JANTER SIRAIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli BBM bersubsidi jenis Solar dari SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor kemudian melakukan pengangkutan dengan kendaraan pengangkut dan selanjutnya menurut keterangannya bahwa Terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap JANTER SIRAIT dan ANDY SIRAIT yang bertugas untuk membeli BBM yang bersubsidi jenis solar sedangkan Terdakwa sebagai penerima BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh ANDI SIRAIT dalam melakukan perbuatannya dalah 1(satu) unit Truck Engkel Warna Biru No. Pol. B-9703-SZ yang sudah di modifikasi sehingga dapat menampung kurang lebih 1000 liter BBM sebagai alat melakukan pengangkutan bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ANDY SIRAIT dan JANTER SIRAIT kemudian ketiganya beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Ciluengsi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**Hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

## 2. Saksi : RISKI ALAMANDA KUSWANTO,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Detasemen A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan bersama saksi AKBP AGUNG KURNIAWAN, Sik dan BRIPDA RISKI ALAMANDA KUSWANTO terhadap diri Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika ada laporan dari masyarakat Cileungsi yang melaporkan mengenai Penyalahgunaan BBM Jenis Solar di SPBU 3416804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor jam 04.30 Wib;
- Bahwa ketika mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian menuju ke tempat yang dimaksud;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar jam 04.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya menemukan ada pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan truck yang sudah di modif Tangki, selanjutnya saksi melakukan penangkapan di SPBU 3416804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. ANDY SIRAIT dan JANTER SIRAIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli BBM bersubsidi jenis Solar dari SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor kemudian melakukan pengangkutan dengan kendaraan pengangkut dan selanjutnya menurut keterangannya bahwa Terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap JANTER SIRAIT dan ANDY SIRAIT yang bertugas untuk membeli BBM yang bersubsidi jenis solar sedangkan Terdakwa sebagai penerima BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh ANDI SIRAIT dalam melakukan perbuatannya dalah 1(satu) unit Truck Engkel Warna Biru No. Pol. B-9703-SZ yang sudah di modifikasi sehingga dapat menampung kurang lebih 1000 liter BBM sebagai alat melakukan pengangkutan bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ANDY SIRAIT dan JANTER SIRAIT kemudian ketiganya beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Ciluengsi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**Hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

## 3. Saksi : ABDUL JALIL,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara Penyalahgunaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah tanpa izin di SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja pada SPBU SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sebagai operator SPBU;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 1024 sekira jam 04.30 Wib saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman terhadap RAMODRIONO SIAHAAN;
- Bahwa pada saat itu RAMODRIONO SIAHAAN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang membeli BBM Jenis Solar bersubsidi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap RAMODRIONO SIAHAAN sedang membeli 200 (duaratus) liter Solar;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh RAMODRIONO SIAHAAN adalah kendaraan jenis Truck Engkel Daihatsu No. Pol. B-9703-SZ warna biru yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa pada saat pengisian BBM jenis solar tersebut mesin kendaraan yang dikendarai oleh RAMODRIONO SIAHAAN dibiarkan dalam keadaan hidup;
- Bahwa RAMODRIONO SIAHAAN membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan RAMODRIONO SIAHAAN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut;

4. Saksi : SASWITO bin SARMANI,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara Penyalahgunaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah tanpa izin di SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

**Hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada SPBU SPBU 34-16804 di Kp. Rawabelut RT.02/15 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sebagai operator SPBU;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 1024 sekira jam 04.30 Wib saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman terhadap RAMODRIONO SIAHAAN;
- Bahwa pada saat itu RAMODRIONO SIAHAAN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang membeli BBM Jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat ditangkap RAMODRIONO SIAHAAN sedang membeli 200 (dua ratus) liter Solar;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh RAMODRIONO SIAHAAN adalah kendaraan jenis Truck Engkel Daihatsu No. Pol. B-9703-SZ warna biru yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa pada saat pengisian BBM jenis solar tersebut mesin kendaraan yang dikendarai oleh RAMODRIONO SIAHAAN dibiarkan dalam keadaan hidup;
- Bahwa RAMODRIONO SIAHAAN membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan RAMODRIONO SIAHAAN;

## 5. Saksi Ahli : PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH.,MH

Dibaca menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi tugas pokok Ahli selaku Kasubbag Pertimbangan dan Bantuan Hukum, yaitu memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta menyelesaikan masalah





hukum yang timbul yang diakibatkan dikeluarkannya baik peraturan diluar BPH Migas maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, seperti misalnya menyelesaikan Dispute antara Badan Usaha dengan Badan Usaha dan atau menyelesaikan masalah antara badan usaha dengan BPH Migas;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Pengertian dalam Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Pasal 1 angka 1 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;
- Pasal 1 angka 4 : subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu;
- Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 4 huruf I, Yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu antara lain Bensin, Minyak Solar dan Minyak Tanah dan/atau Bahan Bakar Minyak jenis lain;
- Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu serta diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, harga BBM jenis solar Rp5.500,- sedangkan untuk premium Rp6.500,-;
- BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak selain Bahan Bakar Minyak sebagaimana Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan berdasarkan

**Hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



penjelasan peraturan pemerintah No.01 Tahun 2006 tentang besaran dan pengguna iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan “Jenis bahan bakar minyak” dalam ayat ini adalah termasuk seluruh merk dagang dan turunannya dari bahan bakar minyak yang bersangkutan, yang dikenal dengan BBM non subsidi dan/atau yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;

- a Jenis bahan bakar minyak non subsidi atau yang tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah antara lain meliputi jenis Avgas (aviation gasoline), Avtur (aviation turbine), minyak diesel (diesel oil) dan minyak bakar (fuel oil);
  - b Harga eceran per liter adalah dengan harga keekonomian dan dalam hal ini ditentukan oleh masing-masing badan usaha pemegang izin usaha bahan bakar minyak;
  - c Titik serah atau penjelasan non subsidi ditentukan sendiri oleh Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Bahan Bakar Minyak dapat melalui penyalur dan/atau langsung sebagaimana dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah yang dijual dalam volume tertentu, konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 dapat dirinci sebagai berikut:
    - a Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi meliputi jenis bensin premium, minyak tanah (kerosene) dan minyak solar;



- b Harga eceran per liternya bahan bakar minyak bersubsidi;
- c Titik serah bahan bakar minyak bersubsidi;
- Dapat Ahli jelaskan masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM non subsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur, hal itu diatur erdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah pasal 48 No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT. PERTAMINA, PT. AKR, PT PETRONAS, PT. SHELL dll;
- Sebagaimana yang Ahli jelaskan diatas, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi dari Pemerintah, adalah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) yang dalam hal ini adalah ditunjuk PT. PERTAMINA dan ANEKA KIMIA RAYA (AKR), SURYA PARNA NUSANTARA (SPN) dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut;
- Yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi pemerintah adalah Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 08/P/BPH/Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

**Hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf a yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau Gas Bumi yang menghasilkan BBM, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf c yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpangan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- Yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kerja sama dengan PT. PERTAMINA (PERSERO), akan tetapi termasuk orang-orang yang tidak terkait dengan PT. PERTAMINA (PERSERO) sedang yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;



- Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pasal 23 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri melalui Direktur Jenderal Migas;
- Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap kegiatan usaha Hilir Migas berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2001, tentang Migas pasal 23 ayat (2);
- Selain izin usaha yang telah diberikan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Migas, bahwa Badan Usaha Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib mendaftarkan izin usahanya kepada Badan Pengatur dengan menyampaikan data administrasi dan teknis tentang seluruh rencana kegiatannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat izin usaha dan Pasal 4 Badan Pengatur mengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha yang telah mendaftarkan izin usaha dan menyampaikan data secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

**Hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak non subsidi Pemerintah adalah setiap orang atau konsumen pengguna BBM dengan harga yang tidak diatur oleh pemerintah namun mengikuti harga minyak dunia (Fluktuatif);
- Usaha kecil yang dapat membeli BBM bersubsidi dari pemerintah, berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, Pasal 1 angka 7 adalah Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil sebagai contoh berdasarkan pasal 1 angka 1 antara lain penggiling padi, Nelayan perahu 5 GT, industri rumah tangga;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Minyak Tanah dan Solar bersubsidi adalah Agen/Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Publik service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Migas;
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu pada Pasal 7 menyebutkan Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Sebagaimana yang sudah ahli jelaskan diatas dalam hal pendistribusian BBM bersubsidi yang berhak melakukan kegiatan pendistribusian tersebut adalah badan usaha yang ditunjuk berdasarkan Publik Service Obligation (PSO) dan penunjukan para penyalurnya berdasarkan pasal 69 PP No36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas sehingga apabila suatu badan usaha atau perseorangan yang bukan merupakan penyalur yang ditunjuk oleh BU-PIUNU, maka kegiatan yang dilakukan dalam mengangkut serta menjual BBM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersubsidi tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut melanggar pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman pidana penjara laing lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan dengan penjelasan Pasal 55 adalah : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;

- Sebagaimana disebutkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Dapat Ahli jelaskan bahwa prosedur pendistribusian/pengangkutan BBM yang dibenarkan adalah berdasarkan PO kemudian dikeluarkan DO serta LO oleh badan usaha yang ditujukan kepada konsumen pengguna dan atau para penyalur mengajukan pembelian BBM bersubsidi kepada BU-PIUNU untuk didistribusikan kepada penyalur seperti SPBU, SPBB, SPBM dan APMS yang selanjutnya didistribusikan kepada konsumen akhir yaitu masyarakat pengguna;
- Bahwa Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar dengan titik serah pada SPBU adalah segala bentuk sarana transportasi darat yang digunakan untuk angkutan umum, kendaraan bermotor milik instansi Pemerintah/Swasta atau kendaraan bermotor miik pribadi dengan volume paling banyak sesuai dengan kapasitas tangki bahan bakar (standard pabrik) kendaraan yang bersangkutan pada waktu melakukan pengisian BBM di SPBU.

**Hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang dibeli di SPBU dengan menggunakan kendaraan bermotor hanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor dimaksud tidak untuk keperluan lain seperti : digunakan sebagai bahan baku, bahan pencampur dan untuk dijual kembali;

- Dapat ahli jelaskan para pengecer atau usaha kecil dalam mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU wajib mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Camat atau Lurah dengan terlebih dahulu dilakukan Verifikasi penyalur (SPBU), SPBN, (APMS) hal ini diatur dalam peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2013 tentang surat rekomendasi dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah);
- Bahan Bakar jenis Minyak solar yang ada di SPBU yang merupakan titik serah sebagaimana diatur dalam lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu adalah BBM jenis tersebut hanya diperuntukkan oleh konsumen pengguna yaitu transportasi;
- Bahan Bakar jenis Minyak solar yang ada di SPBU yang merupakan titik serah sebagaimana diatur dalam lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah, dan BBM solar hanya diperuntukkan oleh konsumen pengguna yaitu transportasi;
- Berdasarkan keterangan kronologis yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas bahwa truk engkel merk Daihatsu No. pol B-9703 SZ membeli solar di SPBU No. 34-16804 dengan harga Rp.5.500/liter adalah tidak dapat dibenarkan karena kapasitas tangki standar mobil truk engkel sebagaimana dijelaskan diatas adalah hanya 80 liter, dan pasa 7 Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu melarang badan usaha dan atau masyarakat melakukan penimbunan dan atau penyimpanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM bersubsidi apalagi dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari penyimpangan BBM subsidi tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan;

- Berdasarkan fakta fakta yaitu hanya adanya barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan print out penjualan yang dibeli dari SPBU oleh truk engkel yang telah dimodifikasi dengan menambah tanki timbun didalam bak mobil tersebut, sehingga selesainya suatu perbuatan tersebut dan atas perbuatan tersebut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan perbuatan tersebut melanggar pasal 55 jo 53 huruf b dan d UU No. 2 tahun 2001 tentang Migas;

6 Saksi Mahkota : ANDY SIRAIT;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa saksi telah menyuruh RAMODRIONO SIAHAAN, JANTER SIRAIT untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU daerah Cileungsi yaitu SPBU 34-16816, 34-16808, 34-16814;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada JANTER SIRAIT, dan Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada RAMODRIONO SIAHAAN;
- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada JANTER SIRAIT, sedangkan untuk RAMODRIONO SIAHAAN saksi memberikan upah sebesar Rp. 500,-(limaratus rupiah) perliter;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk pembelian solar adalah :

**Hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

- RAMODRIONO SIAHAAN : mobil Truck Engkel Daihatsu Delta Biru No. Pol. B-9703-SZ di Lokasi SPBU 34-16804, mobil ini disewa oleh Terdakwa;
- JANTER SIRAIT : Mobil Truck Engkel merk Isuzu Elf Warna Putih No. Pol. B-9552-CDB di lokasi SPBU 34-16816 di Kp. Bakom RT.04/04 Desa Limusnunggal kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, mobil ini adalah milik Sdr. DENI;

- Bahwa BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut setelah dibeli oleh JANTER SIRAIT dan RAMODRIONO SIAHAAN tersebut kemudian dijual kembali oleh saksi dengan harga sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam memperjualbelikan Solar bersubsidi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa akan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **Ramodriono Siahaan** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib , bertempat di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor melakukan perbuatannya dengan cara pada tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib saksi Andi Sirait (diperiksa sebagai tersangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan truk engkel daihatsu warna biru tahun 1994, Nosin : 973998 Noka: 9190 yang bekapasitas sebenarnya adalah 80 liter, namun kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk memasukan minyak solar sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat penyedot berupa pompa dari tangki jalan ke tangki yang sudah dimodifikasi yang berada di bak truk engkel;
- Bahwa benar kemudian operator SPBU memasukan kran pengisian minyak solar kedalam lubang tangki jalan dan apabila tangki modifikasi sudah terisi penuh sebanyak 1000 liter Terdakwa membawa truk engkel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Andi Sirait;
- Bahwa benar untuk kedua kalinya Terdakwa kembali ke SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan yang sama dan baru saja tangki modifikasi berisi sebanyak 200 liter perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual kembali oleh saksi Andi Sirait kepada konsumen seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Andi Sirait mendapat keuntungan berupa selisih harga penjualan dikurangi harga pembelian yaitu sebesar Rp. 7000,- dikurangi Rp. 5.500,- yaitu sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Andi

**Hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait sehari hari sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1 Saksi A de Charge : MARIA TIEN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil Daihatsu Delta yang ditarik oleh Polisi sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya mobil ada dimana;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil ada sama Polisi, karena saksi dengar ada di Polda Jawa Barat di Bandung, terus saksi cari-cari tidak ketemu dan saksi dengar-dengar baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa yang saksi tahu dengan mobil tersebut dengar-dengar dari Kepolisian mobil tabrakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menyewa mobil saksi tersebut Pak Samosir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ramodriono;
- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Samosir baru satu kali;
- Bahwa pada saat saksi ketemu dengan Pak Samosir, saksi tanya tapi dia tidak bisa menjawab ada dimana mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut saksi sewakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut disewa untuk mengangkut sayur-sayuran dan mengangkut barang-barang;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dimodifikasi;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Samosir;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pak Samosir sebagai tetangga;
- Bahwa saksi sudah mencari Pak Samosir akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi mencari Pak Samosir dengan suami saksi tapi tidak ketemu dan baru tahu ada permasalahan ini;
- Bahwa saksi punya bukti kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut atas nama orang lain, karena belinya bekas, tadinya kerjaan suami saksi mengangkut-ngangkut barang untuk tambahan;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada sama saksi;
- Bahwa mobil tersebut sama Ibu Eti tangan ke 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi A de Charge :RONAL SIRAIT,

**Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil Isuzu L yang ditarik oleh Polisi sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi tanya-tanya mobil saksi tidak ketemu dan saksi dipanggil oleh Polda Jawa Barat di Bandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi adalah teman dan masih saudara jauh tapi sudah tidak ketemu lagi namanya Deni Manurung;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa mobil disewa sudah jalan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa mobil saksi disewa sekitar bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sampai sekarang sewanya tidak jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu mobilnya dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil dipergunakan untuk mengangkut minyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a 1(satu) unit kendaraan Truck Engkel Merk Daihatsu warna Biru No. Pol. : B-9703-SZ berikut kunci kontak dan STNK atas pemilik ETTY DJAJAKUSLI;
- b BBM jenis Solar  $\pm$ 200 liter;
- c Uang Tunai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d 1(satu) lembar struck pembayaran solar No. 01-032743 tanggal 13  
Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis  
Tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa **Ramodriono Siahaan** pada hari Kamis tanggal  
13 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib , bertempat di SPBU 34-16804  
Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor  
melakukan perbuatannya dengan cara pada tanggal 13 Februari 2014  
sekira pukul 01.00 wib saksi Andi Sirait (diperiksa sebagai tersangka  
dalam berkas terpisah) telah menyuruh terdakwa untuk membeli BBM  
bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima  
ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut  
Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah  
kendaraan truk engkel daihatsu warna biru tahun 1994, Nosin : 973998  
Noka: 9190 yang bekapasitas sebenarnya adalah 80 liter, namun  
kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk memasukan minyak solar  
sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat penyedot berupa  
pompa dari tangki jalan ke tangki yang sudah dimodifikasi yang berada  
di bak truk engkel;
- Bahwa benar kemudian operator SPBU memasukan kran pengisian  
minyak solar kedalam lubang tangki jalan dan apabila tangki modifikasi

**Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terisi penuh sebanyak 1000 liter Terdakwa membawa truk engkel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Andi Sirait;

- Bahwa benar untuk kedua kalinya terdakwa kembali ke SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan yang sama dan baru saja tangki modifikasi berisi sebanyak 200 liter perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual kembali oleh saksi Andi Sirait kepada konsumen seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Andi Sirait mendapat keuntungan berupa selisih harga penjualan dikurangi harga pembelian yaitu sebesar Rp. 7000,- dikurangi Rp. 5.500,- yaitu sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Andi Sirait sehari-hari sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengerti kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;*

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *adalah* Kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *adalah* Kegiatan Pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

***Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menurut ahli *adalah* Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang peruntukannya tertentu, harga tertentu serta penggunaannya tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang berupa pengakuan, Keterangan Ahli dan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa **Ramodriono Siahaan** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, telah melakukan pengangkutan bahan bakar bersubsidi jenis solar tanpa ijin pengangkutan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib saksi Andi Sirait (diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan truk engkel Daihatsu warna biru tahun 1994, Nosin : 973998 Noka: 9190 yang kapasitas sebenarnya adalah 80 liter, namun kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk memasukan minyak solar sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat penyedot berupa pompa dari tangki jalan ke tangki yang sudah dimodifikasi yang berada di bak truk engkel, kemudian operator SPBU memasukan kran pengisian minyak solar kedalam lubang tangki jalan dan apabila tangki modifikasi sudah terisi penuh sebanyak 1000 liter terdakwa membawa truk engkel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Andi Sirait, Bahwa untuk kedua kalinya Terdakwa kembali ke SPBU 34-16804 Kp. Rawabelut Rt. 02/15 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan yang sama dan baru saja tangki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





modifikasi berisi sebanyak 200 liter perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual kembali oleh saksi Andi Sirait kepada konsumen seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Andi Sirait mendapat keuntungan berupa selisih harga penjualan dikurangi harga pembelian yaitu sebesar Rp. 7000,- dikurangi Rp. 5.500,- yaitu sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Andi Sirait sehari-hari sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa yang berhak melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah adalah badan atau unit usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Publik Service Obligasi (PSO) adalah PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN) dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR), Surya Parna Nusantara (SPN), sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pertamina dan aneka Kimia Raya (AKR) atau Surya Parna Nusantara (SPN) untuk melakukan distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli BBM jenis Solar yang bersubsidi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk kemudian Terdakwa menyerahkan BBM jenis Solar yang bersubsidi tersebut kepada ANDY SIRAIT untuk kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, hal ini Terdakwa lakukan dengan harapan bahwa dirinya mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut dan Terdakwa yang melakukan perbuatan ini padahal dirinya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum, akan tetapi Terdakwa tetap

**Hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dibawah amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Akibat Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kekurangan ketersediaan BBM jenis Solar bersubsidi bagi masyarakat;
- 2 Terdakwa telah menikmati keuntungan dari penjualan BBM jenis Solar;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- 3 Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- 4 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Merk Daihatsu No Pol B-9703-SZ berikut kunci kontak dan STNK atas pemilik ETTY DJAJAKUSLI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa RAMODRIONO SIAHAAN;

- BBM Jenis Solar  $\pm$  200 liter;
- Uang Tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar struck pembayaran solar No. 01-032743 tanggal 13 Februari 2014;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin Tanggal : 14 Juli 2014 oleh kami : ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis ARDHI WIJAYANTO., SH.,MHum dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : AMAT KARDI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh : ANITA DIAN WARDANI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

ARDHI WIJAYANTO., SH.,MHum

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH

ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH

Panitera Pengganti

AMAT KARDI

**Hlm. 37 dari 35 hlm. Putusan Nomor :259/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)